

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penanggulangan penebangan liar hutan jati KPHL Ampang melakukan berbagai macam upaya seperti yang dipaparkan oleh bapak Agus Darsono S. Sos, selaku Sub bagian tata usaha (TU) KPHL Ampang peran yang dilakukan yaitu dengan cara persuasif dan preventif.

Persuasif melakukan pendekatan atau mengajak masyarakat. Cara ini dilakukan dengan lisan dan simbolik. Tindakan cara lisan melakukan penyuluhan, menasehati atau bimbingan terhadap masyarakat. Tindakan simbolik dilakukan dengan menggunakan tulisan, pemasangan rambu-rambu dengan memberitahukan larangan penebangan hutan tanpa izin yang ada di sekitar kawasan hutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hutan itu dan untuk lebih mengenal lebih mendalam tentang peraturan peraturan kehutanan yang ada.

Preventif ialah menjadi salah satu cara yang dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Bentuk kegiatan Preventif terdiri dari, melakukan penjagaan di pos jaga daerah tertentu lalu melakukan patroli guna menjaga keutuhan kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan.

Kemudian hambatan yang dialami oleh KPHL Ampang dalam upaya penanggulangan penebangan liar hutan, tidak terkecuali hutan jati yaitu personil yang belum memadai, kurang pemahannya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pemahannya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan.

5.2. Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan Peranan KPHL Ampang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Hutan Jati, sebagai berikut:

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya tidak tanggung-tanggung dalam membuat peraturan mengenai sanksi bagi para pelakunya baik berupa sanksi pidana, denda maupun sanksi administratif agar para pelaku tindak pidana penebangan liar jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan praktik penebangan liar dan mentaati aturan hukum yang berlaku.
2. bagi Dinas Kehutanan khususnya KPHL Ampang, hendaknya lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi praktik penebangan liar.
3. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan KPHL Ampang, dan Masyarakat dalam menanggulangi praktik penebangan liar hendaknya ada kerja sama antara para pihak agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang untuk melakukan suatu pengawasan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusus (dkk), 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budi Utami, Tuty, 2007, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, dalam Tesis <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209> diunduh sabtu 20 oktober 2018 pukul 08.24 Wita
- Cahyadi Tri, 2013, *Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan*, Malang : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
- Departemen kehutanan, 1997, *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan*, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Firmansyah Maman, 2014, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Ampang 2015-2024 di Kecamatan Empang, KPHL Ampang: RPHJP*
- Hari Soeherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Meifati Barus, Ramsi, dkk, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, <http://download.portalgaruda.org/> diunduh sabtu 20 Oktober 2018 pukul 08.30 Wita
- Prabawati Sholekha, 2016, *Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Salim, H.S . 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*.Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 1 Telp. 639180 633723 Mataram



Nomor 1161 II.3 AU/F/X/2018

Lamp -

Hal **Bimbingan Skripsi**

Mataram, 14 Shafar 1440 H

25 Oktober 2018 M

Kepada

Yth 1 Bapak/Ibu : Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip (Pembimbing Utama)
2 Bapak/Ibu : Dedy Iswanto, S.T., M.M (Pembimbing Pendamping)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyempurnakan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa yang telah memenuhi syarat diharuskan menulis Laporan Akhir dari hasil studi lapangan. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk membimbing :

1. Nama : **SEPTIAN QODRATA**
2. Nomor Mahasiswa : 21513A0027
3. Jurusan : Sosial
4. Program Studi : Studi Pemerintahan
5. Tujuan : Untuk Menyusun Skripsi
6. Tema/Judul : **Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi kasus)**

Perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 614/II.3.AU/SK D/V/2018, tanggal 25 Sya'ban 1439 H / tanggal 11 Mei 2018 M, Tentang tugas pembimbing yang sudah terlampir pada SK tersebut.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut diatas, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan

Drs. H. M. Junaidi, MM
NIDN 0807066201

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Tempat
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

KANTOR KPHL AMPANG



HUTAN JATI KPHL AMPANG

